

# Hukum Keluarga ISLAM



Tim Penulis:

Muhammad Fajar Sidiq Widodo | Rr. Yunita Puspanhari  
Deni Yusup Permana | Anni Nur Rohmah | A. Zaenurrosyid  
Hani Sholihah | Muktashim Billah | Mahfudz Junaedi  
Avisena Aulia Anita | Mochammad Agus Rachmatulloh  
Hutrin Kamil | Adwi Mulyana Hadi

Editor: Anik Iftitah



# **HUKUM KELUARGA ISLAM**

**Muhammad Fajar Sidiq Widodo**

**Rr. Yunita Puspendari**

**Deni Yusup Permana**

**Anni Nur Rohmah**

**A. Zaenurrosyid**

**Hani Sholihah**

**Muktashim Billah**

**Mahfudz Junaedi**

**Avisena Aulia Anita**

**Mochammad Agus Rachmatulloh**

**Hutrin Kamil**

**Adwi Mulyana Hadi**

# HUKUM KELUARGA ISLAM

## Penulis:

Muhammad Fajar Sidiq Widodo  
Rr. Yunita Puspendari  
Deni Yusup Permana  
Anni Nur Rohmah  
A. Zaenurrosyid  
Hani Sholihah  
Muktashim Billah  
Mahfudz Junaedi  
Avisena Aulia Anita  
Mochammad Agus Rachmatulloh  
Hutrin Kamil  
Adwi Mulyana Hadi

Editor : **Anik Iftitah, S.H., M.H.**  
Tata Letak : **Asep Nugraha, S.Hum.**  
Desain Cover : **Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.**  
Ukuran : **UNESCO 15,5 x 23 cm**  
Halaman : **viii, 169**  
ISBN : **978-623-09-4624-0**  
Terbit Pada : **Juli 2023**  
Anggota IKAPI : **No. 073/BANTEN/2023**

Hak Cipta 2023 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

*Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.*

## **PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA**

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten  
Email : [sadapenerbit@gmail.com](mailto:sadapenerbit@gmail.com)  
Website : [sadapenerbit.com](http://sadapenerbit.com) & [repository.sadapenerbit.com](http://repository.sadapenerbit.com)  
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

# KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya dan terpublikasikannya buku kolaborasi “Hukum Keluarga Islam” ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Aamin.

Buku ini merupakan salah satu ikhtiar untuk menyebarluaskan pemahaman dasar Hukum Keluarga Islam. Ruang lingkup materi ini mencakup perkawinan, perceraian, poligami, waris hingga penyelesaian sengketa keluarga. Semoga buku ini menjadi rujukan representatif dan mendasar dalam memahami isu-isu Hukum Keluarga Islam.

Dalam buku ini terdapat 12 Bab yang sangat menarik untuk dibaca dan dipelajari, yaitu: Pengantar Hukum Keluarga Islam, Prinsip-Prinsip Hukum Keluarga Islam, Hak & Kewajiban Suami Istri, Poligami dalam Islam, Perlindungan Hak Pewaris Beda Agama, Pemberian Nafkah & Kewajiban Materi Keluarga, Hak Pewaris & Pewarisan Non Muslim dalam Keluarga Islam, Pengaturan Pewaris Non-Muslim dalam Islam, Pengadilan Keluarga dalam Hukum Islam, Penyelesaian Sengketa Keluarga Melalui Arbitrase & Mediasi, Prosedur Peradilan Keluarga Islam.

Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penerbitan buku ini. Akhirnya, Penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dan/atau kekhilafan pada publikasi kali ini. Untuk itu, kritik dan saran konstruktif, Penulis tunggu demi perbaikan dan peningkatan kualitas publikasi selanjutnya, perbaikan dan peningkatan kualitas publikasi selanjutnya.

, 04 Juli 2023

Tim Penulis

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PENGANTAR HUKUM KELUARGA ISLAM.....</b>	<b>1</b>
Pendahuluan .....	1
Pengertian Hukum Keluarga Islam .....	3
Sejarah Perkembangan Hukum Keluarga Islam .....	4
Sumber Hukum .....	9
Ruang Lingkup .....	10
Daftar Pustaka.....	11
Profil Penulis .....	12
<b>BAB 2 PRINSIP-PRINSIP HUKUM KELUARGA ISLAM.....</b>	<b>13</b>
Prinsip Hukum Islam .....	13
Pengaturan Hukum Keluarga Islam.....	14
Prinsip Hukum Keluarga Islam .....	18
Daftar Pustaka.....	25
Profil Penulis .....	27
<b>BAB 3 HAK &amp; KEWAJIBAN SUAMI ISTRI.....</b>	<b>28</b>
Pendahuluan .....	28
Pengertian dan Prinsip Dasar Perkawinan .....	28
Hak Suami dalam Perkawinan.....	30
Kewajiban Suami dalam Perkawinan.....	31
Hak Istri dalam Perkawinan .....	32
Kewajiban Istri dalam Perkawinan.....	33

Perlindungan Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	34
Daftar Pustaka.....	36
Profil Penulis.....	37
<b>BAB 4 POLIGAMI DALAM ISLAM.....</b>	<b>38</b>
Pengertian Poligami .....	38
Dalil tentang Poligami .....	39
Syariat Poligami Menurut Islam .....	40
Pandangan Ulama tentang Poligami.....	41
Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	44
Hikmah Poligami.....	45
Histori Poligami.....	45
Daftar Pustaka.....	47
Profil Penulis.....	48
<b>BAB 5 PERLINDUNGAN HAK PEWARIS BEDA AGAMA .....</b>	<b>49</b>
Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama Mazhab .....	52
Perspektif Islam atas Pembagian Hak Waris Anak Beda Agama .....	54
Dinamika Hukum Kewarisan Beda Agama dalam Yurisprudensi Islam ( <i>Fiqh</i> ).....	57
Perlindungan Hak Waris Ahli Waris Beda Agama .....	61
Hak Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah .....	63
Daftar Pustaka.....	67
Profil Penulis.....	69
<b>BAB 6 PENDIDIKAN &amp; PERLINDUNGAN ANAK DALAM ISLAM ....</b>	<b>70</b>
Pendidikan Anak dalam Islam .....	70
Perlindungan Anak dalam Islam .....	73
Prinsip-prinsip Perlindungan Anak dalam Islam.....	74

Hak-Hak Perlindungan Anak dalam Islam.....	76
Peran Keluarga, Masyarakat, dan Negara dalam Perlindungan Anak .....	79
Daftar Pustaka.....	82
Profil Penulis.....	85
<b>BAB 7 PEMBERIAN NAFKAH &amp; KEWAJIBAN MATERI KELUARGA</b>	
.....	<b>86</b>
Pemberian Nafkah.....	86
Hukum Pemberian Nafkah .....	87
Hikmah Wajibnya Nafkah.....	87
Sebab Wajibnya Nafkah.....	88
Syarat-Syarat Wajibnya Penunaian Nafkah.....	89
Kadar Nafkah .....	89
Keperluan Istri Lainnya yang Berkaitan dengan Nafkah.....	91
Hilangnya Kewajiban Pemberian Nafkah.....	93
Nafkah Istri yang Berkarir.....	95
Nafkah dalam Perceraian di Indonesia .....	96
Daftar Pustaka.....	97
Profil Penulis.....	99
<b>BAB 8 HAK PEWARIS &amp; PEWARISAN NON-MUSLIM DALAM KELUARGA ISLAM</b>	
.....	<b>100</b>
Asas Dasar Kewarisan Islam.....	100
Ahli Waris dan Hak-Haknya.....	104
Hak Waris Non-Muslim.....	108
Kesimpulan .....	109
Daftar Pustaka.....	110
Profil Penulis.....	111

<b>BAB 9 PENGATURAN PEWARIS NON-MUSLIM DALAM ISLAM..</b>	<b>112</b>
Pendahuluan .....	112
Rukun Waris.....	116
Syarat Sahnya Hak Waris dan Saling Mewaris .....	118
Penghalang Hak Waris .....	119
Perbedaan Agama dalam Hak Waris .....	121
Daftar Pustaka.....	124
Profil Penulis.....	125
<b>BAB 10 PENGADILAN KELUARGA DALAM HUKUM ISLAM.....</b>	<b>126</b>
Pengadilan, Peradilan, dan Kekuasaan Kehakiman .....	126
Hukum Keluarga Islam.....	128
Pengadilan Agama.....	129
Daftar Pustaka.....	138
Profil Penulis.....	140
<b>BAB 11 PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA MELALUI ARBITRASE &amp; MEDIASI .....</b>	<b>141</b>
Pendahuluan .....	141
Sengketa Keluarga.....	143
Penyelesaian Sengketa.....	145
Penyelesaian Sengketa Keluarga Melalui Arbitrase dan Mediasi .....	146
Daftar Pustaka.....	154
Profil Penulis.....	156
<b>BAB 12 PROSEDUR PERADILAN KELUARGA ISLAM .....</b>	<b>157</b>
Pengertian .....	157
Prosedur Penerimaan Perkara di Pengadilan Agama .....	159
Tahap Pembuatan Gugatan.....	160
Tahap Pembayaran Panjar .....	162

Pendaftaran .....	162
Pendaftaran Selesai.....	164
Penetapan Majelis Hakim (PMH) .....	164
Penentuan Hari Sidang (PHS) .....	165
Pemanggilan Para Pihak.....	166
Daftar Pustaka.....	168
Profil Penulis.....	169

# BAB 1

## PENGANTAR HUKUM KELUARGA ISLAM

Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.  
IAIN Kediri

### **Pendahuluan**

Hukum Keluarga Islam diperkenalkan menjadi bagian dari kurikulum Fakultas Syariah. Terlembagakan sebagai sebuah Program Studi (Prodi) dalam Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). dalam Perguruan Tinggi Negeri (PTN) khususnya Fakultas Hukum, Hukum Keluarga Islam masuk dalam kategori Hukum Perdata. Namun demikian, hanya sebagian kecil saja yang dipelajari secara spesifik. Secara umum, fokus kajian dalam Hukum Keluarga Islam mencakup perkawinan, waris, dan wakaf.

Hukum Keluarga Islam mulai dikenal secara resmi saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan. Prinsip-prinsip Islam secara jelas maupun tersirat diadopsi dalam substansi pengaturannya. Hal ini menjadi titik awal yang sangat signifikan dalam perkembangan hukum keluarga Islam selanjutnya.

Kemudian lahir Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Tahun 1991. Lahirnya KHI melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Bertujuan untuk digunakan sebagai pedoman Hakim dalam menyelesaikan perkara di lingkungan peradilan Agama (Imron Rosyadi, 2022).

Hukum Keluarga Islam merupakan kompetensi absolut peradilan agama perkara-perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama antara orang-orang yang beragama Islam di Indonesia ada pada bidang:

- g. PP No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan PP No. 10 tahun 1983
- h. PMA no. 3 Tahun 1975 dan No. 4 Tahun 1975 diganti dengan PMA No. 2 tahun 1990 tentang Tata Cara Pencatatan Perkawinan dan Perceraian.
- i. PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS
- j. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- k. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pada dasarnya, kodifikasi hukum Islam di atas memiliki tujuan untuk membuat unifikasi hukum sehingga kepastian hukum bisa tercapai, untuk memecahkan permasalahan-permasalahan kontemporer, untuk memenuhi tuntutan wanita terkait status hukum mereka (Mardani, 2017).

### Ruang Lingkup

Menurut Musthafa Ahmad Zarqa ruang lingkup Hukum Keluarga meliputi:

1. Perkawinan; peminangan, rukun dan syarat perkawinan, mahar, larangan perkawinan, perjanjian perkawinan, poligami, pencegahan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, pemeliharaan anak, perwalian, batalnya perkawinan, harta kekayaan dalam perkawinan, putusya hubungan perkawinan, akibat putusya hubungan perkawinan, rujuk dan masa berkabung.
2. Perwalian dan wasiat.
3. Kewarisan; ahli waris, besarnya bagian ahli waris, *aul* dan *radd*, wasiat dan hibah (Muhammad Amin Suma, 2004).

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Asro Soisroatmodjo, & A. Wasit Aulawi. (1978). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bulan Bintang.
- Imron Rosyadi. (2022). *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Kencana.
- Khoiruddin Nasution. (2007). *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia*. Academia Tazzafa.
- Mardani. (2017). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Kencana.
- Muhammad Amin Suma. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Rajawali Pers.
- Muhammad Daud Ali. (1982). Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Pembangunan*, 12(2).
- Rifyal Ka'bah. (2004). *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*. Khairul Bayan.
- Somad Zawawi. (2004). *Pendidikan Agama Islam*. Penerbit Universitas Trisakti.
- Subekti. (1987). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa.
- Syekh Abdul Wahab Khallaf. (2005). *Ilmu Ushul Fiqh*. Rineka Cipta.
- Tahir Azhary. (2003). *Bunga Rampai Hukum Islam*. In Hill Co.
- Wahabah Zuhaili. (1989). *al-fiqh al-islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Wati Rahmi Ria. (2017). *Hukum Keluarga Islam*. LPPM Unila.

## PROFIL PENULIS



### **Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.,H., M.H.**

Penulis lahir di Blitar tanggal 4 Juli 1992. Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri pada tahun 2019. Riwayat Pendidikan, menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang dan melanjutkan S2 pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang. Saat ini mengajar pada program studi Hukum Tata Negara, Hukum

Keluarga Islam, dan Hukum Ekonomi Syariah.

Awal sebagai dosen pada tahun 2018, penulis ditempatkan pada *homebase* Hukum Keluarga Islam, karena belum adanya Program Studi Hukum Tata Negara, sampai dengan beberapa tahun selanjutnya. Namun tidak menutup kemungkinan untuk terus berkarya dalam menghasilkan tulisan ilmiah. Sampai dengan lahirnya Prodi Hukum Tata Negara muncul dan penulis dipindahkan pada program studi tersebut.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Ketatanegaraan. Untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilaksanakan dan dipublikasikan diantaranya berkaitan dengan isu perundang-undangan seperti *omnibus law* dan penerapannya.

Email Penulis: [m.fajar.sw@iainkediri.ac.id](mailto:m.fajar.sw@iainkediri.ac.id)

# BAB 2

## PRINSIP-PRINSIP HUKUM KELUARGA ISLAM

Rr. Yunita Puspendari, S.H., M.H.  
Universitas Tidar

### Prinsip Hukum Islam

Pengertian Hukum Islam secara etimologis adalah terkait dengan semua hal tentang aturan atau ketetapan yang telah diatur dalam hubungannya dengan Agama Islam (Wibowo, 2021). Prinsip Hukum Islam terdiri dari prinsip yang bersifat umum dan prinsip yang bersifat khusus. Prinsip yang bersifat umum mencakup semua prinsip dalam Hukum Islam yang bersifat universal atau menyeluruh. Sementara itu, prinsip yang bersifat khusus terdapat pada setiap cabang dalam konteks hukum Islam. Juhaya S. Praja dalam bukunya menyampaikan tujuh prinsip umum yang terdapat dalam hukum Islam.

Prinsip pertama adalah prinsip tauhid, yang menjadi dasar dan tercantum dalam ajaran Islam. Prinsip tauhid menunjukkan bahwa semua manusia berada di bawah ketetapan yang sama, yaitu mengenai keimanan tunggal yang diungkapkan dalam kalimat *laa ilaaha illAllah* yang berarti "tidak ada Tuhan selain Allah". Prinsip kedua adalah keadilan, yang meliputi berbagai aspek seperti keadilan dalam hubungan antara individu, individu dengan masyarakat secara umum, dan individu dengan penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan advokat, sesuai dengan perkembangan masyarakat modern. Prinsip ketiga adalah *amar ma'ruf nahi munkar*, yang bertujuan mengarahkan dan membimbing setiap individu untuk mencapai tujuan mulia yaitu kebaikan dan mendapatkan ridha Allah.

## Daftar Pustaka

- Al Fitri. (2020). Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam. *Kampus*, 1(2), 1–21. [https://www.mendeley.com/catalogue/fdd7288b-914e-3485-a75c-c8a0a53999b8/?utm\\_source=desktop&utm\\_medium=1.19.8&utm\\_campaign=open\\_catalog&userDocumentId=%7B82eec3a6-1471-4252-9ae7-20af050eb9a6%7D](https://www.mendeley.com/catalogue/fdd7288b-914e-3485-a75c-c8a0a53999b8/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7B82eec3a6-1471-4252-9ae7-20af050eb9a6%7D)
- Amri, M. S., & Tulab, T. (2018). Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat). In *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* (Vol. 1, Issue 2). <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2444>
- Bachtiar, M. (2012). Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(01), 9058. <https://media.neliti.com/media/publications/9128-ID-hukum-waris-Islam-dipandang-dari-perspektif-hukum-berkeadilan-gender.pdf>
- Dahwal, S. (2019). Hubungan Hukum Keluarga Dan Hukum Kewarisan. *Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum*, 28(1), 17–32. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/supremasihukum/article/view/6758>
- Fatarib, H. (2014). PRINSIP DASAR HUKUM ISLAM (Studi Terhadap fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam). *Nizam*, 4(1), 63–76.
- Hammad, M. (2018). Urgensi Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Dalam Dunia Muslim Muchammad Hammad STAI At-Tahtzib Jombang. *At-Tahtzib*, 6(1), 156–170.
- Imtihanah, A. H. (2020). Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Konsep Mubadalah. *Kodifikasi*, 14(2), 263–282. <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v14i2.2197>
- Juhaya S. Praja, F. H. (1995). Filsafat Hukum Islam. Bandung: LPPM.
- Nasution, K., & Aini, A. N. (2007). *Pengantar dan pemikiran hukum keluarga (perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: ACAdeMIA + Tazzafa.

- Prasetyo, B., Sanjaya, E., & Hastuti, I. (2022). Marriage Law Perspective Against Underage Marriage. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 3(1), 518–524. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i1.304>
- Rasyid, C. (2008). Azas-azas Hukum Waris dalam Islam. *Yogyakarta: Pengadilan Agama*, 3, 1–10. <http://www.pabengkulukota.go.id/foto/ASAZ HUKUM WARIS - chatib.pdf>
- Sirajudin. (2015). KONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA: Analisis terhadap Undang-Undang RI No . 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. *INDONESIA; KONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DI KHI, Analisis Terhadap Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Sirajudin*, 14(2), 159–175.
- Sulaeman, B. (2021). Asas-Asas Hukum Keluarga Dalam. *Jurnal Hukum Diktum*, 9, 150–155.
- Walim, W. (2017). Prinsip, Asas Dan Kaidah Hukum Waris Islam Adil Gender. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 3(1), 35. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i1.9>
- Wibowo, M. K. B. (2021). Ruang Lingkup Hukum Islam. *Mamba'ul 'Ulum*, 17(2), 61–70. <https://doi.org/10.54090/mu.50>
- Wiratri, A. (2018). *Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia ( Revisiting the Concept of Family in Indonesian Society )*. 13(1), 15–26.

## PROFIL PENULIS



### **Rr. Yunita Puspendari, S.H., M.H.**

Ketertarikan penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai pada tahun 2006 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk fakultas hukum di perguruan tinggi yang memberikan predikat unggul pada fakultas hukum. Penulis tertarik mengambil jurusan Hukum Perdata Bisnis yang mana bertautan dengan semua bidang ilmu, khususnya Hukum Perdata Islam maupun Hukum

Keluarga Islam. Penulis juga menjadi pengajar Hukum Keluarga serta Hukum Waris pada bidang Ilmu Hukum Perdata. Penulis berhasil menyelesaikan studi S1 Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2010. Kemudian penulis bekerja di perbankan selama 3 tahun, lalu empat tahun kemudian, penulis melanjutkan studi S2 di Fakultas Hukum Bisnis Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada dan berhasil menyelesaikan studi S2 Hukum Bisnis tahun 2016.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Perdata Bisnis dan Hukum Perdata Islam. Lalu, untuk bisa mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi maupun mandiri dari penulis. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis beberapa publikasi ilmiah dan terbit di beberapa jurnal nasional terakreditasi dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: [roroyunitapuspendari@gmail.com](mailto:roroyunitapuspendari@gmail.com)

# BAB 3

## HAK & KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Deni Yusup Permana, S.H., M.H.  
Universitas Swadaya Gunung Jati

### **Pendahuluan**

Hak dan kewajiban suami istri di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dan proporsional. Hak dan kewajiban ini diatur oleh Pasal 30 hingga 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang berlaku sejak perkawinan.

Pemerintah Indonesia melarang kekerasan dalam rumah tangga dan mendorong kesetaraan gender dalam perkawinan. Untuk membangun hubungan perkawinan yang harmonis dan berkelanjutan, hak dan kewajiban suami istri harus dipahami dan dijalankan dengan sejalan dengan prinsip kesetaraan, saling pengertian, dan saling menghormati

### **Pengertian dan Prinsip Dasar Perkawinan**

#### **1. Definisi Perkawinan Menurut Hukum Indonesia**

Hukum Islam menganggap pernikahan sebagai akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidza* untuk mengikuti perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah (KHI). Kata "nikah" berasal dari kata Arab, yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai "perkawinan." Nikah adalah perjanjian dalam syariat Islam yang memungkinkan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki

Selain itu, undang-undang di Indonesia mendukung kesetaraan gender dalam hubungan pernikahan. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) adalah undang-undang utama di Indonesia yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan hak dan perlindungan bagi suami istri.

Upaya melindungi hak dan kewajiban suami istri, pemerintah terus melakukan sosialisasi, pendidikan, dan pengawasan terhadap penerapan hukum tersebut. Organisasi masyarakat, seperti lembaga bantuan hukum dan lembaga perlindungan perempuan, juga berperan penting dalam memberikan pendampingan dan advokasi kepada suami istri yang membutuhkan perlindungan hukum.

Di Indonesia, hak dan kewajiban suami istri dijamin dan dilindungi dengan baik sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan gender melalui undang-undang, prinsip kesetaraan, larangan kekerasan dalam rumah tangga, dan upaya pemerintah dan organisasi masyarakat.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Komariah, (2002) Hukum Perdata, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Wiludjeng, J. H. (2020). Hukum perkawinan dalam agama-agama. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## PROFIL PENULIS

### **Deni Yusup Permana, S.H., M.H.**



Ketertarikan penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai pada tahun 2008 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto pada tahun 2013. Kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Hukum Program Pascasarjana Universitas

Swadaya Gunung Jati Cirebon pada tahun 2020. Kemudian, penulis saat ini sedang menempuh pendidikan Program Doktor Universitas Padjadjaran.

Penulis memiliki latar belakang keahlian dalam bidang Hukum, dengan fokus pada bidang tersebut sebagai dosen dan peneliti profesional. Penulis sering melakukan penelitian dengan sumber dana dari internal perguruan tinggi, dan aktif menulis buku sebagai kontribusi positif bagi masyarakat dan negara tercinta. Dalam pengabdian kepada masyarakat, penulis juga mengajar beberapa mata kuliah diantaranya Hukum Internasional, Antropologi Hukum, Hukum Lingkungan, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Tata Negara, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hukum Administrasi Negara. Penulis sangat berdedikasi dan bekerja keras untuk mengembangkan karier di bidang hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Email Penulis: [deniyusuppermana80@gmail.com](mailto:deniyusuppermana80@gmail.com)

# BAB 4

## POLIGAMI DALAM ISLAM

**Anni Nur Rohmah**

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri

### **Pengertian Poligami**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di Indonesia ada beberapa macam perkawinan, salah satunya adalah perkawinan poligami. Istilah poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu "*polus*" dan "*gamos*". "*Polus*" bermakna banyak sedangkan "*gamos*" bermakna perkawinan. Apabila disatukan maka poligami memiliki makna sebuah perkawinan yang banyak atau lebih dari seseorang. Definisi poligami secara terminologi dapat diartikan sebagai sistem perkawinan antara seorang laki-laki yang melakukan perkawinan lebih dari satu perempuan atau perkawinan seorang perempuan dengan laki-laki yang lebih dari satu yang biasanya disebut dengan poliandri. Perkawinan poligami merupakan lawan dari perkawinan monogami (Supardi Mursalin, 2007).

Pada hakikatnya pengaturan masalah perkawinan poligami sudah dirancang sebelum Islam lahir, dan pada saat itu perkawinan poligami dianut oleh negara-negara yang masuk dalam kategori negara berkembang dan berkebudayaan maju seperti Cina, India, Persia, Mesir Kuno, Arab, Yahudi. Selain itu perkawinan poligami juga dianut oleh masyarakat yang berperadaban tinggi yang meliputi Eropa Timur dan Barat seperti Jerman, Austria, Cekoslovakia, Swiss, Inggris, Belgia, China, India dan lain sebagainya (Musfir Aj -Jahrani, 1996).

### 1. Timur Tengah dan Afrika

Praktik poligami telah ada dalam budaya Timur Tengah dan Afrika sejak zaman purba. Contohnya, dalam sejarah Islam, praktik poligami menjadi umum di kalangan pemimpin politik dan keluarga kerajaan. Poligami juga dapat ditemukan di antara suku-suku Afrika seperti Maasai dan Zulu, di mana memiliki beberapa istri dianggap sebagai simbol status sosial dan kekayaan.

### 2. Asia

Poligami juga ditemukan dalam sejarah beberapa budaya Asia. Di beberapa wilayah India, poligami diizinkan dalam beberapa kelompok agama, meskipun sekarang ini telah dilarang oleh hukum negara. Di Tibet, poligami juga diizinkan dalam beberapa kasus tertentu, terutama dalam keluarga-keluarga aristokrat atau pemimpin spiritual tertentu.

### 3. Amerika

Beberapa suku asli Amerika juga memiliki tradisi poligami. Misalnya, suku Navajo dan Hopi di Amerika Serikat mengakui praktik poligami sebagai bagian dari warisan budaya mereka.

### 4. Eropa

Praktik poligami di Eropa terkait dengan beberapa kelompok agama yang sekte-sekte tersebut mempraktikkan poligami sebagai bagian dari keyakinan keagamaan mereka. Misalnya, pada abad ke-19, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Amerika Serikat mengakui poligami sebagai bagian dari keyakinan mereka sebelum akhirnya mengubah pandangan mereka pada awal abad ke-20.

Sementara poligami memiliki sejarah yang panjang dan beragam di berbagai budaya, perlu dicatat bahwa pada saat ini poligami dilarang atau diatur dengan ketat oleh hukum di banyak negara di dunia.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Anik Farida. (2008). *Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, dan Praktek*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Asep Nurdin. (2003). *Hadis-Hadis tentang Poligami (Studi Pemahaman Hahis Berspektif Jender)* . Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Beni Ahmad Sehani. (2016). *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Fatonah. (2015). Telaah Poligini: Perspektif Ulama Populer Dunia (dari ulama klasik hingga ulama kontemporer). *Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, 5(1).
- Fauza, N., Tinggi, S., Islam, A., Ula, M., Kertosono, N., Nganjuk, S., & Timur, J. (n.d.). *H} IKMAH AL-TASYRI> > < ' DALAM HUKUM POLIGAMI (Perspektif Filsafat Hukum Islam)*.
- Ibnu Hajar. (2013). *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani.
- Iffatul Umniati, & fathonah. (2008). *Poligami dalam Pandangan Ulama Klasik (Kuala Lumpur)*. Kuala Lumpur: Sisters In Islam.
- Khoiruddin Nasution. (1996). *Riba dan Poligami* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- (M. Quraish Shihab. (2000). *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Ciputat: Lentera Hati.
- Muhibbuthabry. (2016). Poligami Dan Sanksinya Menurut Perundang-Undangan Negara Modern. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(1).
- Musfir Aj-Jahrani. (1996). *Poligami Dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Nasaruddin Umar. (2010). *Fikih Wanita untuk Semua* . Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Supardi Mursalin. (2007). *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Almanar. (2003). *Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islami* . Bandung: Syaamil Cipta Media.

## PROFIL PENULIS



### **Ann Nur Rohmah**

Penulis lahir di Nganjuk, 28 April 2000. Penulis saat ini merupakan mahasiswa Semester 8 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Kediri. Penulis aktif sebagai Asisten Peneliti Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PUSKUMHAM) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri.

Email Penulis: [anandaanni@gmail.com](mailto:anandaanni@gmail.com)

# **BAB 5**

## **PERLINDUNGAN HAK PEWARIS BEDA AGAMA**

**Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I., M.A.**  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Bangsa Indonesia masyhur sebagai bangsa yang kaya akan bahasa, agama, budaya, dan berbagai suku. Kehidupan yang sangat majemuk demikian ini menjadikan berbagai keanekaragaman suku, agama juga berbaur secara harmonis. Kehidupan masyarakat yang bercampur secara beragam tatanan budayanya sangat membuka ruang untuk saling terhubung dan menyatu oleh faktor pernikahan atau bahkan juga pertukaran budaya atau aspek lainnya. Kondisi pernikahan di lingkungan yang plural memunculkan potensi terjadinya pernikahan yang berbeda secara agama. Oleh karena itu, dalam konteks keindonesiaan terdapat beberapa regulasi pernikahan baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif negara, dan juga hukum adat (Basri, 2015).

Dinamika regulasi di dalam pernikahan di Indonesia melahirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengalami perubahan dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam konteks Indonesia tidak dibenarkan adanya pernikahan yang berbeda agama oleh masing-masing pasangan calon suami istri. Dalam hal ini maka apabila ada pasangan calon pengantin yang mau menikah, harus diadakan dalam satu agama. Demikian juga berkaitan dengan persoalan hak waris anak, karena dampak dari adanya pernikahan adalah lahirnya anak-anak yang dari kelahiran tersebut

## Perlindungan Hak Pewaris Beda Agama

wasiat, selaras dengan syariat Islam karena anak yang berbeda agamanya tidak ditetapkan sebagai ahli waris maka ahli waris yang sangat dekat dengan pewaris sangat dinilai adil apabila dia tetap mendapatkan harta peninggalan dari kedua orang tuanya melalui wasiat (Wicaksono, 2019). Berbeda dalam proses pelaksanaannya bentuk perlindungan dan juga alternatif sengketa konflik antara duanya. Sebagai jalan tengah, maka pelaksanaannya dapat dijalankan dan apabila kewarisan haknya gugur maka perlindungan atas ketidakadilan yang dirasakan adalah dapat tertunaikan melalui badan alternatif ahli waris yang telah kehilangan hak khususnya dalam faktor perbedaan agama dalam hal ini berdasarkan penyebab menerima harta warisan (Rudy Rustandi et al., 2020).

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Anggreini, Palandi, C. (2013). Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(2), 149025.
- Atabik, Ahmad, K. M. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Yudisial*, 5(2).
- Basri, R. (2015). Konsep Pernikahan dalam Pemikiran Fuqaha. *Jurnal Hukum Diktum*, 13(2).
- Faridl, M. (2004). *Masalah Nikah dan Keluarga*. Gema Insani.
- Indonesia, P. P. Di. (2018). *Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan*. 5(2), 147–160. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>
- Indrayanti, K. W., & Ristanty, E. (2020). Analisis peraturan perkawinan beda agama di berbagai negara sebagai perlindungan hukum untuk membentuk keluarga. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(1), 71–81. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4046>
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. (n.d.).
- Irawan & Muzakki, A. (2021). Pembagian Harta Warisan Pada Keluarga Beda Agama di Desa Pancasila Perspektif Maqashid Al-Shariah Jasser Auda. *Al-Hukmi*, 2(1), 113–128.
- Jurnal, K., & Hukum, I. (2015). Kedudukan Ahli Waris Non Muslim terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau dari Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Kanun - Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 173–187.
- Maimun. (2017a). Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam. *Asas*, 1–14. <https://media.neliti.com/media/publications/56627-ID-none.pdf>
- Maimun. (2017b). Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 9(1), 1–14. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1209>
- Maulana, Z. A. (2011). *Skripsi kajian yuridis tentang wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim menurut hukum waris islam*. 368.
- Meirina, M. (2023). Hukum Perkawinan dalam Perspektif Hukum

- Positif dan Hukum Islam. *Ahkam*, 2(1), 22–49. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.785>
- Mughniyah, M., J. (2001). *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab.* Lentera.
- Rohmawati, R. (2018). Progresivitas Hukum Kewarisan Beda Agama di Indonesia Berbasis Keadilan dan Masalah. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 20(2), 217–240. <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4047>
- Rudy Rustandi, L., Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl Laksda Adisucipto, U., Sleman, K., & Istimewa Yogyakarta, D. (2020). Disrupsi Nilai Keagamaan dan Komodifikasi Agama di Era Digital. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 3(1), 23–34. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v2i2>
- Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedi Fiqih Indonesia 8: Pernikahan.* Gramedia Pustaka Utama.
- Sudirman, L., & Karwur, J. H. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 53(XVI), 133–145.
- Sukadana, I. K. (2020). Hak Waris Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat Bali. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 124–131. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1920.124-131>
- Susilo, H., Junaidi, M., RS, D. S., & Arifin, Z. (2021). Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 175. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3409>
- Tono, S. (n.d.). *Dasar pertimbangan hukum mahkamah agung ri tentang wasiat wajibah.*
- Wicaksono, S. (2019). Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran. *Yurisprudensi*, 2(1), 16. <https://doi.org/10.33474/yur.v2i1.1591>
- Yuridis, K., Hukum, K., Wajibah, W., Diberikan, Y., Tua, O., Kepada, A., Menurut, A., & Waris, H. (2013). *Kementerian pendidikan dan kebudayaan universitas jember fakultas hukum 2013.*

## PROFIL PENULIS



**Assoc. Prof. Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I., M.A.**

Penulis lahir di Pati, pada 19 September 1979. Penulis adalah Lektor Kepala, dosen tetap pada Prodi Hukum Keluarga Islam, FAI (Fakultas Agama Islam ) Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Jateng. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Hukum Islam (UIN Sunan Kalijaga) dan melanjutkan S2 pada *Cross Culture & Religious Studies* (CRCS), UGM, mengambil Program Doctoral, S3 UIN Walisongo.

Penulis pernah belajar di *al Jami'ah ad Dakwah al Islami*, Libya, Afrika. Penulis sempat mengambil *English Course* di Hamilton Collage, saat menemani istrinya mengambil *Master Education* di Flinder University, South Australia. Ia menekuni bidang Filantropi Islam dan Hukum Keluarga Islam. Menulis buku "*Wakaf Kunci Kemajuan Umat*" (2017), "*Ekonomi Syariah, Ushul Fiqih & Fatwa Kontemporer*" (2018), diterbitkan Aswaja Pressindo, Jogjakarta, "*Dinamika Transformasi Kyai dan Pesantren Jawa Pesisiran*, diterbitkan Mangku Bumi, Wonosobo. Tulisan dalam bentuk artikel Jurnal Internasional diantaranya *Typologies of the Fiqh Conception in the Covid-19 Pandemic Era (Exploration on Religious Views and Attitudes of Kyai-in mosques of North Coast of Java)* Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Jurnal ar Raniry, Aceh, 2021 terindex Scopus, Q1. Adapun karya-karya ilmiah lainnya dapat dilihat di Gs Zaenurrosyid.

Email Penulis: [zaenurrosyid@unissula.ac.id](mailto:zaenurrosyid@unissula.ac.id)

# BAB 6

## PENDIDIKAN & PERLINDUNGAN ANAK DALAM ISLAM

**Dr. Hani Sholihah, M.Ag.**  
Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya

### **Pendidikan Anak dalam Islam**

Pendidikan anak dalam Islam memegang peran yang sangat penting dalam membentuk generasi yang berkualitas, berakhlak mulia, dan memiliki landasan agama yang kuat. Dalam perspektif Islam, pendidikan bukanlah sekadar penyerapan pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter yang baik, pengembangan spiritualitas, dan persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Islam memandang pendidikan sebagai panggilan dan tugas bagi setiap orang tua dan umat muslim secara keseluruhan.

#### **1. Pemahaman Konseptual tentang Pendidikan dalam Islam**

Pemahaman konseptual tentang pendidikan dalam Islam berarti pemahaman mendalam tentang signifikansi, tujuan, dan prinsip-prinsip yang mendasari pendidikan anak dalam ajaran agama Islam. Dalam perspektif Islam, pendidikan bukan hanya sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga proses pembentukan karakter dan pengembangan spiritualitas yang menjadi pondasi kuat dalam kehidupan individu dan masyarakat muslim (Muslimin & Ruswandi, 2022).

undang, dan lembaga yang melindungi hak-hak anak dan menegakkan perlindungan mereka. Negara harus memberikan jaminan perlindungan hukum, mengawasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, serta menghukum pelaku kekerasan atau eksploitasi anak.

Selain itu, negara juga harus menyediakan akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kegiatan rekreasi yang sesuai bagi anak-anak. Mereka juga harus mendukung program-program pembangunan keluarga dan memberikan dukungan kepada keluarga yang membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan anak-anak mereka (Santriati, 2020). Berkenaan dengan ini, terdapat kaidah *fiqhiyyah* yang sangat terkenal dalam hukum Islam, yaitu: "*Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan*" (Djazuli, 2006, p. 147).

Dalam Islam, keluarga, masyarakat, dan negara memiliki peran yang saling terkait dalam perlindungan anak. Kolaborasi yang baik antara ketiga pihak ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, peduli, dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak secara optimal. Semua pihak harus bekerja sama dalam menjaga dan memelihara hak-hak anak, serta memberikan perlindungan yang komprehensif sesuai dengan ajaran agama Islam.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Afandi, & Muksin. (2022). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 7(1).
- Ahsanulhaq, M. (2019). Membentuk Karakter Religius Peserta Didik Melalui Metode Pembiasaan. *Jurnal Prakarsa Paedagogia*, 2(1). <https://doi.org/10.24176/jpp.v2i1.4312>
- Alijana, E. H., & Sa`adah, N. (2020). Peran Masyarakat Luas terhadap Anak-Anak Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Pamulang Law Review (Palrev): Journal of Law*, 3(1), 49–56.
- Choli, I. (2019). Pembentukan Karakter melalui Pendidikan Islam. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.34005/tahdzib.v2i2.511>
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Kencana Prenada Media.
- Evianah, N. (2023). Pentingnya Sekolah Ramah Anak sebagai Bentuk Pemenuhan dan Perlindungan Anak. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 3216–3224. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11500>
- Hidayat, L. (2023). Implementasi Kerangka Aksi Mitigasi Bencana bagi Siswa Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif. *Caruban: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 6(1), 234–242. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/v6i1.8030>
- Ilhami, A. N. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban yang Mengalami Peristiwa Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 398-.
- Jarbi, M. (2021). Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Pendidikan Anak. *PEND AIS: Jurnal Pendidikan Dan Wawasan Keislaman*, 3(2), 122–140.
- Kharomen, A. I. (2019). Kedudukan Anak dan Relasinya dengan Orang Tua Perspektif Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Tematik). *Andragogi:*

- Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 7(2), 198–214.  
<https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.88>
- Ma'muroh. (2021). *Aktualisasi Nilai-Nilai Pendidikan Humanis dan Religius di Sekolah*. Publica Indonesia Utama.
- Mas'ud, A. (2020). *Paradigma Pendidikan Islam Humanis* (1st ed.). IRCiSoD.
- Masitoh, U. A. (2019). Anak Hasil Perkawinan Siri sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam. *DIVERSI : Jurnal Hukum*, 4(2), 125. <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.276>
- Muslimin, E., & Ruswandi, U. (2022). Tantangan, Problematika dan Peluang Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi. *Tarbiatuna : Journal of Islamic Education Studies*, 2(1), 57–71.
- Patty, J. M. (2020). Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Peranan Keluarga Sebagai Upaya Non-Penal dalam Pencegahan. *Jurnal Belo*, 5(2), 115–129. <https://doi.org/10.30598/belovol5issue2page115-129>
- Purnomo, H. (2020). *Pendidikan Islam: Integrasi Nilai-Nilai Humanis, Liberasi dan Transendensi, Sebuah Gagasan Paradigma Baru Pendidikan Islam* (3rd ed.). Tangga Ilmu.
- Rahmadina, F. S., Khairunnisa, F. A., & Firmiana, M. E. (2021). Bentuk Dukungan Orang Tua pada Anak Usia Dini (AUD) selama Belajar Dari Rumah (BDR). *AUDHI*, 4(1), 18–25.
- Rangkuti, S., & Maksum, I. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok. *Publik: Jurnal Ilmu Administrasi*, 8(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31314/pjia.8.1.38-52.2019>
- Santriati, A. T. (2020). Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak. *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan*, 1(1), 1–13.
- Saputra, A., Muslim, I., Yuniarto, B., & Mulyana, A. (2022). Analisis Literatur Sosiologi Keluarga Sakinah dalam Kewajiban Mendidik Anak Usia Dini. *Jurnal Pelita PAUD*, 6(2), 293–300.

- <https://doi.org/10.33222/pelitapaud.v6i2.1972>
- Sholihah, H. (2018a). Perbandingan Hak-hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 1(2), 88–111. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3554863>
- Sholihah, H. (2018b). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 1(1), 38–56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556>
- Sukadi, I., Heriyawanto, G. S., & Ningsih, M. R. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Terlantar dalam Perspektif Negara Kesejahteraan. *Qowwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 14(2), 25–36. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2876>
- Supriani, Y., & Arifudin, O. (2023). Partisipasi Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Plamboyan Edu (JPE)*, 1(1), 95–105.
- Sutiah. (2018). *Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Nizamia Learning Center.
- Taher, R., Murni, I., & Yarni, N. (2023). Integrasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 08(01).
- Tambak, S. (2019). Pendidikan Etika Bergaul Islami dalam Keluarga “Nilai Pendidikan Etika Berlaku Adil Orangtua dengan Anak dalam Pergaulan Keluarga Perspektif Hadis.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 4(1), 1–20. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2019.vol4\(1\).2910](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2019.vol4(1).2910)
- Tang, A. (2020). Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Al-Qayyimah*, 2(2), 98–111. <https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>
- Tanjung, V. L. F. (2019). Fungsi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran Anak Dikaitkan dengan Pembuatan Akta Waris. *Restitusi*, 1(1), 22–40.
- Yaqin, M. N., & Rosfan, M. R. (2021). Konsepsi Uswatun Hasanah dalam Pendidikan Karakter Siswa. *Fakta: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 39. <https://doi.org/10.28944/fakta.v1i1.206>

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Hani Sholihah, M.Ag.**

Lahir di Tasikmalaya, penulis menyelesaikan studi S1 di Fakultas Syariah, Program Studi Tafsir-Hadits, IAIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 1992. Penulis melanjutkan studi S2 Studi Islam di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan lulus pada tahun 1999. Selanjutnya, penulis menempuh studi S3 Prodi Hukum Islam di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan lulus pada tahun 2013. Penulis pernah menjadi Dosen IAIN Raden Intan Lampung, Tahun 1997-2001, kemudian pindah ke UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan dipekerjakan (dpek) pada Institut Agama Islam Cipasung (IAIC) Tasikmalaya tahun 2001-2013. Sejak tahun 2013 sampai sekarang, penulis menjadi salah satu pengajar (Dosen) di Institut Nahdlatul Ulama (INU) Tasikmalaya.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Islam. Beberapa penelitian telah dilakukan oleh penulis, baik berupa artikel yang dimuat di beberapa jurnal, prosiding, maupun buku. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan oleh penulis, baik secara individu maupun berkolaborasi dengan rekan sejawat di kampus tempat penulis bertugas dan di luar kampus.

Email Penulis: [hanisholihah123@gmail.com](mailto:hanisholihah123@gmail.com)

# BAB 7

## PEMBERIAN NAFKAH & KEWAJIBAN MATERI KELUARGA

Muktashim Billah, Lc., M.H.  
Universitas Muhammadiyah Makassar

### Pemberian Nafkah

Nafkah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *al-nafaqah* (النَّفَقَة), istilah tersebut tidak terlepas dari peraturan agama Islam yang diartikan sebagai zakat, sedekah, perjuangan membela agama, nafkah terhadap istri, hunian, fakir, rezeki. Sedangkan secara garis besar, secara bahasa nafkah bisa diartikan sebagai suatu hal yang dikeluarkan oleh seseorang dari hartanya dalam bentuk apa pun (هوساوي, 2015).

Sedangkan secara terminologi, akan dikaji menurut perspektif Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia:

#### 1. Hukum Islam

Nafkah yang diberi oleh suami kepada istrinya yang wajib untuk dipenuhi. Kewajiban harus terpenuhi dengan cara yang makruf (halal) dengan memberi makanan, minuman, tempat tinggal dan pakaian serta kebutuhan lainnya yang dianggap perlu selama tidak menentang syariat (هوساوي, 2015).

#### 2. Hukum Positif

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman,

## 2. Pendapat Mazhab Hanbali

Berpendapat bahwa jika dalam akad nikah terdapat perjanjian agar istri tetap bekerja, maka suami tetap harus memenuhi perjanjian tersebut serta memberikan nafkah (Subaidi, 2014).

Bisa disimpulkan bahwa *rida* daripada suami kepada istrinya untuk bekerja menjadi poin utama daripada nafkah istri yang berkarir, bila suami mengizinkan maka nafkah tetap berjalan bila tidak maka sebaiknya ada kesepakatan-kesepakatan antara suami dan istri. Pendapat Mazhab Hanbali juga bisa menjadi pertimbangan bahwa sebelum pernikahan diadakan, maka sebaiknya ada perjanjian-perjanjian yang telah disepakati mengenai pekerjaan istri yang tetap berjalan setelah pernikahan.

## Nafkah dalam Perceraian di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 disebutkan pada bagian c bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri (JDIH BPK RI, 1974). Bila dikomparasikan dengan pendapat Hukum Islam yang telah disampaikan sebelumnya maka sejatinya mantan istri yang telah diceraikan masih berhak mendapatkan biaya penghidupan dari bekas suaminya.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Al-Qur'an, L. P. M. (n.d.). *Qur'an Kemenag*.  
<https://quran.kemenag.go.id/>
- Anggraeni, R. R. D., & Primadianti, D. (2021). ... Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .... *Mizan: Journal of Islamic ...* <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/999>
- Billah, M., Alwi, Z., & Sakka, A. R. (2022). Hadith of the Prophet PBUH as a Remedy for Hedonism. *HIKMATUNA: Journal for ....* <https://e-journal.uingusdur.ac.id/index.php/hikmatuna/article/view/6238>
- Faishol, I. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG MENCARI NAFKAH DALAM KEADAAN DARURAT. *Jurnal Keislaman*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.54298/jk.v5i2.3428>
- Faizah, I. (2020). Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis dari Pernikahan. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.142>
- JDIH BPK RI, J. B. R. (1974). *UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [JDIH BPK RI]*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- JDIH BPK RI, J. B. R. (2006). *UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama [JDIH BPK RI]*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40154/uu-no-3-tahun-2006>
- Mahkamah Agung RI, M. A. R. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Perpustakaan dan Layanan Informasi Mahkamah Agung RI.

MKRI dan Kemenag, S. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*.  
[http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/11/07210048\\_Lampiran.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/11/07210048_Lampiran.pdf)

Subaidi, S. (2014). KONSEP NAFKAH MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.34001/istidal.v1i2.325>

محمد, م. ب. ع. (2008). نفقة الزوجة في الشريعة والقانون *Journal of Islamic Science College*, 16. <https://www.iasj.net/iasj/article/45599>

هوساوي, س. (2015). الأحكام المتعلقة بنفقة الزوجة والمطلقة. *حولية كلية اللغة العربية الأزهر - جامعة الأزهر*, 35(1), 613-696. <https://doi.org/10.21608/bfla.2015.9423>

## PROFIL PENULIS



### **Muktashim Billah, Lc., M.H.**

Penulis adalah peneliti sekaligus dosen yang berfokus pada studi Hukum Islam yang salah satunya adalah mengenai Hukum Keluarga. Penulis menamatkan program S1 di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir dan melanjutkan program S2 di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan saat ini melanjutkan program S3 di UIN Alauddin

Makassar dengan Program Studi Konsentrasi Hukum Islam.

Aktivitas penulis adalah sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*), dan juga sebagai pengajar di *Ma'had Al-Birr Unismuh* Makassar sejak tahun 2018 dengan spesialisasi Bahasa Arab dan Ushul Fikih. Selain itu penulis juga merupakan anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Tim Pengajar Diktat Bahasa Arab Pesantren Muhammadiyah Sulawesi Selatan serta sebagai dosen di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Unismuh Makassar. Penulis juga banyak menerbitkan berbagai pemikiran-pemikiran mengenai Hukum Islam yang bisa ditelusuri melalui Google Scholar dan bisa berinteraksi dengan penulis melalui Instagram @umb.dakwah atau channel YouTube Muktashim Billah.

Email Penulis: [muktashim.billah@unismuh.ac.id](mailto:muktashim.billah@unismuh.ac.id)

# BAB 8

## HAK PEWARIS & PEWARISAN NON-MUSLIM DALAM KELUARGA ISLAM

Dr. Mahfudz Junaedi, M.H.  
Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo

### Asas Dasar Kewarisan Islam

#### 1. Pengertian *al-Irṣ*, *al-Farā'id* dan *Tirkah*

Al-Qur'an menggunakan tiga terminologi untuk menjelaskan sistem kewarisan Islam. *Pertama: al-Irṣ* yang memiliki makna dasar perpindahan harta milik atau harta pusaka (Muhammad Ismail Ibrahim, 1986) meskipun kata *Irṣ* juga dapat dipergunakan dalam makna yang lebih luas sesuai konteksnya (QS. *al-Fatir* [35]: 32; dan QS. *al-Mu'minun* [23]: 11). *Kedua, al-Farā'id* mengandung beberapa makna dasar. Al-Qur'an menyebut istilah ini sebanyak 14 kali dengan konteks yang beragam, salah satunya, kata *farā'id* seringkali diartikan sebagai bagian atau saham-saham yang telah dipastikan kadarnya. Dalam hal pewarisan, istilah ini juga mengandung arti sebagai suatu kewajiban yang tidak dapat diubah atau sudah pasti karena datangnya dari Allah, seperti saham (bagian) angka pecahan  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{8}$  dan  $\frac{2}{3}$  sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an (QS. *al-Nisa'* [4]: 11, 12 dan 176). *Ketiga, at-Tirkah* yang tercatat dalam Al-Qur'an sebanyak 28 kali dengan makna dasar yang berbeda dan salah satu makna yang relevan dengan konteks ini adalah harta peninggalan yang dipersiapkan oleh *muwaris* kepada ahli warisnya. (QS. *al-Nisa'* [4]: 7, 9, 11, 12, 33 dan 176).

## Daftar Pustaka

- Ahmad Rofiq, (1993) *Fiqh Mawaris*, cet. 1, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Rofiq, (2015) *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 9, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Abdul Ghofur Anshori, (2012) *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fatchurrahman, (2012) *Ilmu Waris*, cet, 15, Bandung: Al-Ma'arif.
- Ahmad Azhar Basyir, (1981) *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII.
- Ahmad Azhar Basyir, (1981) *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII.
- Sajuti Thalib, (1982) *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Mahfudz Junaedi, (2020) *Epistemologi Fikih Indonesia: Studi Pemikiran Hazairin*, Yogyakarta: CV Bildung Nusantara Bekerjasama dengan UNSIQ Press Wonosobo.
- Ibn Rusyd, (tt) *Bidayah al-Mujtahid*, Juz. 2, Semarang: Usaha Keluarga.
- Hazairin, (1982) *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tintamas.
- Waryani Fajar Riyanto, (2012) *Studi Hukum Waris Islam-Klasik, Modern, dan Postmodern: Perspektif Filsafat Sistem*, Pekalongan: STAIN Press.

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Mahfudz Junaedi, M.H.**

Ketertarikan penulis terhadap Ilmu Hukum khusus Ilmu Hukum Islam dimulai sejak penempuh pendidikan S1 di IAIN (Sekarang UIN) Walisongo Semarang. Kemudian dilanjutkan menempuh pendidikan S2 bidang Ilmu Hukum di UNISSULA Semarang, dan selanjutnya pada studi program Doktor dalam bidang Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017.

Sekarang menjadi dosen tetap yayasan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) di Wonosobo.

Penulis memiliki karya penelitian, khususnya di bidang Epistemologi Fikih Indonesia. Kajian dan pendekatan hukum Islam secara holistik-integratif multiperspektif. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara tercinta ini.

Email Penulis: [mahfudzjunaedi@unsiq.ac.id](mailto:mahfudzjunaedi@unsiq.ac.id)

Kontak +6281225236757

# BAB 9

## PENGATURAN PEWARIS NON-MUSLIM DALAM ISLAM

**Avisena Aulia Anita, S.H., M.Kn.**  
Universitas Airlangga Surabaya

### **Pendahuluan**

Hukum Waris telah menjadi bagian integral dari sistem hukum di Indonesia, tidak terlepas dari beragam jenis hukum waris yang berlaku. Terdapat Hukum Waris Perdata, Adat, dan Islam yang semuanya merupakan komponen penting dalam sistem hukum Indonesia, tergantung pada hukum waris yang diikuti oleh masyarakat Indonesia (pendapat para ulama).

Sejak kemunculan Hukum Waris Islam, ada dua perbaikan signifikan berkaitan dengan persoalan waris yang muncul pada saat itu. Pertama, Islam menyertakan wanita sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan bagian waris. Kedua, Islam membagi harta warisan kepada setiap ahli waris yang ada secara demokratis (Abd. Shomad & Prawitra Thalib, 2013). Tradisi yang kuat mengatur bahwa anak laki-laki yang berhak mewaris dari orang tua kandungnya, bahkan di wilayah-wilayah tertentu hanya anak laki-laki tertua lah yang berhak untuk mewaris (Maulana Muhammad Ali, 1977).

### **Prinsip Hukum Waris Islam**

Berbicara mengenai prinsip yang dianut dalam Hukum Waris Islam, tidak terlepas dari prinsip yang terkandung dalam agama Islam itu sendiri. Menurut Sjechul Hadi Permono, pada hakikatnya ajaran Islam memiliki beberapa prinsip pokok yang saling berhubungan dan

perbedaan agama sehingga lebih mampu mewujudkan keadilan dalam perkara waris beda agama. Jadi intinya tetap harus melihat konteks syarat yang harus terpenuhi terlebih dulu baru bisa menentukan pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan perkara waris beda agama. Selain itu dengan banyaknya kasus yang terjadi terkait ahli waris dan pewaris beda agama, menunjukkan bahwa peraturan terkait hal tersebut masih mengalami kekaburan norma yang mana masih belum diatur secara tegas. Beberapa putusan hakim ada yang menyarankan penggunaan wasiat *wajibah* tapi disisi lain juga masih menganut hadits tertentu seperti kutipan pertimbangan hakim di atas.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- A. Kadir. (2016). *Memahami Ilmu Faraidh (Tanya Jawab Hukum Waris Islam)*. Amzah.
- Abd. Shomad, & Prawitra Thalib. (2013). *Hukum Waris Islam di Indonesia*. Luthfansah Mediatama .
- Abdullah Syah. (1993). *Harta Menurut Pandangan Al Qur'an*. Institut Agama Islam Negeri Press.
- Ahmad Azhar Basyir. (2009). *Hukum Waris Islam*. UII Press .
- Ahmad Rofiq. (1993). *Fiqh Mawaris*. Rajawali Press.
- Ahmad Zahari. (2003). *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairan, dan KHI*. Romeo Grafika.
- Amir Syarifuddin. (1984). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Gunung Agung.
- Faturrahman. (1981). *Ilmu Waris*. Penerbit Al-Ma'arif .
- Indra, & M. Ridhwan. (1993). *Hukum Waris Islam di Indonesia Menurut BW, dan KHI*. Haji Masagung.
- Mariam Darus Badruzaman. (1983). *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Alumni.
- Maulana Muhammad Ali. (1977). *Islamologi (Dinul Islam)*. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Muchamad Ali Ash Shabuni. (1988). *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*. Mutiara Ilmu.
- Muhammad Yusuf Musa. (1959). *Al Tirkah Wal Mirats Fi Al Islam*. Daar Al Kitab Al Araby.
- Mustafa Syalabi Muhammad. (1978). *Ahkam Al Mirats Baina Al Fiqh Wa Al Qanun*. Daar Al Nahdhah Al Arabiyah .
- Satria Effendi M. Zein. (1949). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Kencana Prenada Media Group .
- Sayid Sabiq. (1972). *Fiqh Al Sunnah*. Toha Putra.
- Sjechul Hadi Permono. (2005). *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Aulia.
- Suparman Usman, & Yusuf Somawinata. (2002). *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Gaya Media Pratama

## PROFIL PENULIS



**Avisena Aulia Anita, S.H., M.Kn.**

Lahir di Samarinda, 16 Juli 1994. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang Tahun 2016, dan menamatkan pendidikan S2 di Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Surabaya Tahun 2019. Penulis aktif mempublikasikan jurnal ilmiah dan berbagai tulisan, baik terkait Hukum Perkawinan, maupun di bidang Hukum Pasar Modal dan kali ini penulis memiliki minat untuk menyusun buku ini yang berkaitan dengan Hukum Syariah.

Email: [avisenaauliaanita@gmail.com](mailto:avisenaauliaanita@gmail.com)

# BAB 10

## PENGADILAN KELUARGA DALAM HUKUM ISLAM

**Mochammad Agus Rachmatulloh**  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

### **Pengadilan, Peradilan, dan Kekuasaan Kehakiman**

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) sebagai dasar hukum dalam sistem peradilan di Indonesia, tidak secara khusus mendefinisikan istilah peradilan dan pengadilan. UU Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang peradilan dan pengadilan secara umum. Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," dan peradilan negara menerapkan serta menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Istilah pengadilan disebut dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang serta pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dari beberapa pasal tersebut, Yahya Harahap mengambil kesimpulan bahwa peradilan merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan, sedangkan pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu peradilan (Harahap, 2009).

hakim; dan (c) menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.

Jenis pengawasan terhadap peradilan agama di Indonesia ada 2 (dua), yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal meliputi pengawasan melekat dan pengawasan rutin. Pengawasan melekat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian terus-menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahan secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan rutin merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bawas MA RI), pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing. (Rizal, 2021)

Pengawasan eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang berada di luar lingkungan peradilan itu sendiri. Wewenang pengawasan eksternal ini diberikan oleh konstitusi (UUD NRI 1945) kepada Komisi Yudisial (KY), bertujuan untuk mewujudkan *checks and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Lebih lanjut tentang KY diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial (UU Komisi Yudisial).

Pengawasan dan kewenangan yang dimiliki oleh KY tidak diperbolehkan mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, sebagaimana diatur pada pasal 41 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman *jo* pasal 32 ayat (5) UU Mahkamah Agung *jo* pasal 20A ayat (1) huruf d UU Komisi Yudisial *jo* pasal 12E ayat (3) UU PA tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa sejauh dan sedalam apapun pengawasan eksternal yang dilakukan oleh KY, independensi hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tidak boleh dikurangi.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Harahap, Y. (2009). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Rachmatulloh, M. A. (2020). Studi Hukum Keluarga Islam Di Tunisia. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 307-326.
- Rizal, M. C. & Rachmatulloh, M. A. (2021). *Diktat Peradilan Agama di Indonesia*. Kediri: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
- Said, U. (2009). *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah dan Dasar-dasar Tata Hukum serta Politik Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Shodiq, J. & Sardari, A. A. (2022). Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum. *Journal of Islamic Family Law*, 1 (1), 11-23.
- Talli, A. H. (2011). *Peradilan Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Makassar: Alauddin University Press.
- Tjitrosoedibio, R. & Subekti, R. (1971). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Wiratri, A. (2018). Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 13 (1), 15-26.

## PROFIL PENULIS



### **Mochammad Agus Rachmatulloh**

Penulis adalah akademisi, sebagai tenaga pendidik pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri dengan formasi Hukum Perdata. Menyelesaikan pendidikan S1 Hukum Keluarga Islam dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dan S2 Ilmu Hukum dari Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam

Malang. Selain itu, penulis lulus sertifikasi mediator dari Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat dan menjadi mediator non-hakim pada pengadilan agama.

Penulis aktif dalam menulis, beberapa tulisan terkait hukum dan hukum keluarga Islam pada beberapa negara terbit pada jurnal nasional terakreditasi, serta menjadi editor pada salah satu jurnal hukum keluarga Islam. Saat ini, penulis terdaftar sebagai anggota aktif pada Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK), Pusat Studi Hukum dan HAM Fakultas Syariah IAIN Kediri, serta beberapa perkumpulan lainnya guna pengembangan keilmuan di bidang hukum dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Email Penulis: [magusr@iainkediri.ac.id](mailto:magusr@iainkediri.ac.id).

# BAB 11

## PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA MELALUI ARBITRASE & MEDIASI

Hutrin Kamil, S.H., M.H.  
Institut Agama Islam Negeri Kediri

### **Pendahuluan**

Menikah dan memiliki keluarga adalah keinginan alami manusia sebagai makhluk sosial. Dalam Islam, menikah dianjurkan saat dewasa (baligh) untuk menjaga nafsu dan mendapatkan manfaat lainnya. Keinginan memiliki anak menjadi kelengkapan dalam rumah tangga. Suami, istri, dan anak-anak merupakan komponen keluarga, yaitu organisasi sosial terkecil yang bersatu dalam kesatuan.

Firman Allah, Qur'an Surat An-Nur ayat 32 menyebutkan, *“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak berkahwin dan hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu”* ayat ini menerangkan betapa pentingnya suatu ikatan perkawinan dalam masyarakat. Pernikahan diharapkan menjadikan manusia dapat menambah keturunan yang menyambung hidupnya secara turun temurun, tentunya keturunan yang dapat berbakti kepada diri sendiri, orang tua, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa (Jauhari, 2011, p. 36).

Pernikahan menyatukan dua pandangan manusia dan lingkungan keluarga yang berbeda. Dalam pernikahan, pandangan keluarga isteri dan suami yang berbeda disatukan. Jika disatukan dengan rasa

luar pengadilan berdasarkan UU Arbitrase dan APS atau ketika kita memilih jalur pengadilan tentu hakim pengadilan agama akan mewajibkan untuk menempuh jalur mediasi terlebih. Kemudian tergantung para pihak yang bersengketa apa mediasi gagal atau mencapai kata sepakat. Selain itu sengketa keluarga khususnya pernikahan bisa dibawa ke BP4 yang bertindak sebagai mediator.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Abubakar, M. (2018). Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Keluarga Ditinjau Menurut Sistem Hukum Islam. *Seminar Nasional Fakultas Hukum Unsyiah, Banda Aceh*.
- Awaludin, R. (2021). Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Al Maqashid : Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 4, No. 2, Vol. 4, No, 1-16*.
- Dalamislam.com. (n.d.). *Konflik dalam Keluarga –Penyebab dan Cara Mengatasinya*. diakses 18 Juni, 2023, dari <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/konflik-dalam-keluarga>
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Dzuhayatin dkk, S. R. (2017). *MODUL MEDIASI SENGKETA KELUARGA*. PSW UIN Sunan Kalijaga; The Asia Foundation.
- Goodpaster, G. (1995). *Arbitrase di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Hifni, M. (2016). Bil Dalil. *Bil Dalil : Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1)*, 132. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/bildalil/article/view/123/125>
- Jauhari, I. (2011). Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum, XIII(1)*, 35-48.
- Kamil, Hutrin; Mansyur, M. A. (2014). Kajian Hukum Online Dispute Resolution (Odr) Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Jurnal Pembaharuan Hukum, 1(2)*, 111. <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1461>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. 30 Desember. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html#:~:text=ketuga yang netral.,Menurut Undang->

Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan, diluar pengadilan dengan cara konsultasi%2C

Rahardjo, S. (1982). *Ilmu Hukum*. Alumni.

Sembiring, J. J. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Visimedia.

Sudarsono. (2002). *Kamus Hukum*. Rineka Cipta.

Sutiyoso, B. (2008). *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Gama Media.

Umam, K. (2010). *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Pustaka Yustisia.

Usman, R. (2013). *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. : Citra Aditya Bakti.

Widiana, W. (2006). Pola Penasehatan Keluarga Bermasalah Peranan Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif. *Rakernas BP4*, 3.

Winarta, F. H. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa; Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional (Kedua)*. Sinar Grafika.

Yusmita. (2014). Peran Arbitrase Dalam Penyelesaian Perceraian. *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 1 No.1.

## PROFIL PENULIS



### **Hutrin Kamil, M.H.**

Lahir di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, tepat pada Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-44, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1989. Berhasil menyandang gelar “Sarjana Hukum (S.H.)” setelah lulus dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Haluoleo Kendari, pada tahun 2011. Selanjutnya, pada tahun 2013, mendapat gelar “Magister Hukum (M.H.)” setelah lulus dari Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang.

Pria yang juga menjadi seorang penggemar klub sepak bola Inter Milan ini juga pernah menimba pengalaman singkat sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara (Unusra). Sejak Juni 2019, menjadi Dosen pada Fakultas Syariah IAIN Kediri. Beberapa karya ilmiah telah dihasilkan yang bisa diakses melalui link Google Scholar: <https://scholar.google.co.id/citations?user=Ye5i7jEAAAAJ&hl=id>.

Selain itu, juga sebagai Peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PUSKUMHAM) Fakultas Syariah IAIN Kediri.

Untuk keperluan korespondensi, silakan menghubungi melalui email: [hutrinkami@iainkediri.ac.id](mailto:hutrinkami@iainkediri.ac.id)

# BAB 12

## PROSEDUR PERADILAN KELUARGA ISLAM

**Adwi Mulyana Hadi, S.H., M.H.**  
Sekolah Tinggi Hukum Bandung

### **Pengertian**

Prosedur peradilan keluarga menjadi relevan dalam aktivitas dan pemahaman masyarakat saat ini melalui penerapan Hukum Acara Peradilan Agama di Pengadilan Agama. Sebelum memahaminya dengan baik, kita perlu mengetahui konsep dasar mengenai Hukum Acara dan Peradilan Agama (C, 2003).

#### **1. Hukum Acara**

Istilah "hukum acara" sering juga disebut dengan "hukum proses" atau "hukum formal". "Proses" mengacu pada serangkaian tindakan, mulai dari mengajukan permohonan atau gugatan hingga putusan akhir dan pelaksanaannya.

Tujuan dari proses ini adalah untuk menentukan bagaimana hukum diterapkan dalam suatu kasus dan bagaimana hubungan hukum antara dua belah pihak yang terlibat sebenarnya dan seharusnya. Hal ini bertujuan agar semua keputusan pengadilan dapat diterapkan dengan paksa dan akibatnya dapat terwujud dengan pasti.

Selanjutnya, dalam konteks hukum acara, istilah "hukum formal" menekankan pada masalah bentuk atau cara, yang berarti bahwa hukum ini menekankan pada kebenaran bentuk atau cara yang sesuai. Oleh karena itu, menghadiri persidangan di pengadilan tidak cukup hanya mengetahui hukum, tetapi juga harus

memahami bentuk atau cara yang spesifik yang diatur. Keterikatan pada bentuk atau cara ini berlaku bagi para hakim dan dengan demikian, tindakan sewenang-wenang dapat dihindari sejak dini.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum acara atau hukum formal sebenarnya hanya bertujuan untuk melayani, mewujudkan, atau mempertahankan hukum materiil. Mengutamakan kebenaran formal di sini tidak berarti bahwa hukum acara perdata saat ini mengabaikan kebenaran materiil, karena menurut ahli hukum dan Mahkamah Agung, saat ini sudah tidak lagi berpendapat demikian. Hukum Acara Perdata saat ini juga harus mencari kebenaran materiil seperti prinsip dalam Hukum Acara Pidana.

## 2. Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu bentuk peradilan yang sah di Indonesia, yang memiliki karakteristik khusus dan berwenang mengadili perkara-perkara perdata Islam tertentu bagi umat Islam di Indonesia. Perlu diketahui bahwa peradilan agama adalah perpaduan antara peradilan perdata dan peradilan Islam di Indonesia, sehingga harus mematuhi peraturan hukum negara dan syariat Islam secara bersamaan (Mubarok, 2004).

Sebagai akibatnya, prosedur peradilan agama diajukan dengan rumusan sebagai berikut: Segala aturan yang berasal dari peraturan hukum negara dan syariat Islam yang mengatur bagaimana tindakan dihadapan Pengadilan Agama dilakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus, bertujuan untuk mewujudkan hukum materiil Islam yang menjadi kewenangan peradilan agama. Untuk menghindari kebingungan antara Peradilan Agama dengan Peradilan Islam, perlu ada kejelasan dalam pengertian tersebut.

Peradilan Agama merupakan bentuk peradilan Islam yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Sementara itu, istilah "Peradilan Islam" tanpa kaitannya dengan Indonesia merujuk pada peradilan yang mengadili berbagai jenis perkara perdata menurut prinsip-prinsip Islam secara universal. Oleh karena itu, prinsip kesamaan berlaku dalam peradilan ini karena

**Daftar Pustaka**

- Ali, H. M. D. (2002). *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- C, B. (2003). *PERADILAN AGAMA DI INDONESIA edisi revisi*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Hasyim, D. (1993). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Lambung Mangkurat: University Press.
- Mubarok, J. (2004). *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Rasyid, R. A. (2007). *Hukum Acara Peradilan Agama*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahyu, R. (2011). *Administrasi Islam di Indonesia*. Bandung.

## PROFIL PENULIS



### **Adwi Mulyana Hadi, S.H., M.H.**

Penulis sangat peduli terhadap pendidikan hukum dan praktiknya. Dia memilih untuk bersekolah di SMA Negeri 10 Kota Bekasi dan berhasil lulus pada tahun 2013. Kemudian, dia melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi dan berhasil menyelesaikan gelar Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) pada tahun 2017. Setelah itu, dia melanjutkan pendidikan pascasarjana di Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) dan lulus pada tahun 2019.

Penulis memiliki minat yang tinggi dalam ilmu hukum dan juga berprofesi sebagai advokat/penegak hukum. Pada tahun 2021, penulis menyelesaikan pendidikan sebagai praktisi pengacara pajak dan saat ini telah bergabung sebagai praktisi pengacara pajak dengan organisasi PKPPI. Dia aktif menangani kasus-kasus hukum keluarga Islam di beberapa Pengadilan Agama. Saat ini, penulis juga menjadi dosen di Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) dan aktif sebagai peneliti di bidang hukum. Selain itu, penulis berperan aktif sebagai narasumber dan tenaga ahli dalam penyusunan naskah akademik untuk kepentingan pemerintahan di beberapa pemerintahan kota/kabupaten. Selain sebagai peneliti, penulis juga mulai aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: [adwimulyanah@gmail.com](mailto:adwimulyanah@gmail.com)

# Hukum Keluarga Islam

Buku ini merupakan salah satu ikhtiar untuk menyebarkan pemahaman dasar Hukum Keluarga Islam. Ruang lingkup materi ini mencakup perkawinan, perceraian, poligami, waris hingga penyelesaian sengketa keluarga. Semoga buku ini menjadi rujukan representatif dan mendasar dalam memahami isu-isu Hukum Keluarga Islam. Dalam buku ini terdapat 12 Bab yang sangat menarik untuk dibaca dan dipelajari, yaitu: Pengantar Hukum Keluarga Islam, Prinsip-Prinsip Hukum Keluarga Islam, Hak & Kewajiban Suami Istri, Poligami dalam Islam, Perlindungan Hak Pewaris Beda Agama, Pemberian Nafkah & Kewajiban Materi Keluarga, Hak Pewaris & Pewarisan Non Muslim dalam Keluarga Islam, Pengaturan Pewaris Non-Muslim dalam Islam, Pengadilan Keluarga dalam Hukum Islam, Penyelesaian Sengketa Keluarga Melalui Arbitrase & Mediasi, Prosedur Peradilan Keluarga Islam.